

yang digunakan sebagai modal operasional dalam kegiatan usaha tersebut dapat bersumber dari dana sendiri (dana pihak pertama), dana pinjaman dari pihak luar bank (dana pihak kedua), dan dana dari masyarakat (dana pihak ketiga). Dana yang berasal dari masyarakat merupakan mayoritas dari seluruh dana yang dihimpun bank dan merupakan sumber dana utama yang diandalkan oleh bank dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Penghimpunan dana oleh bank syariah diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan di bank syariah dapat berbentuk *wadi'ah*, simpanan *muḍārabah* jangka pendek dan jangka panjang.

Simpanan adalah simpanan anggota kepada bank syariah yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan yang dimaksud simpanan berjangka adalah simpanan yang penyetorannya hanya dilakukan sekali dan pengambilannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian antara bank dengan anggotanya.²³

Adapun pengertian simpanan menurut undang-undang no. 7 tahun 1992 dalam pasal 1 (5) yakni: "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana

²³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Dalam Lampiran, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998), Edisi VI* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 396.

